



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yamin Bin Umar Ba'i;
2. Tempat lahir : Ogan Lima;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 2 Januari 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ogan Enam Rt/Rw 005/005 Desa Kistang  
Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yamin Bin Umar Ba'i ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan Surat perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/06/II/2021/Reskrim;

Terdakwa Yamin Bin Umar Ba'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAMIN BI UMAR BA'I** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana " *PERJUDIAN* " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAMIN BI UMAR BA'I** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis merk **SIDU** yang berisikan rekap nomor penjualan togel
- 1 (satu) unit handphone merk **Nokia** type 647 warna hijau
- 1 (satu) unit handphone merk **Nokia** type 112 warna hitam
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk **CASTELLO**.

#### **(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

#### **(Dirampas untuk Negara)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **YAMIN BI UMAR BA'I**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Kediaman Terdakwa yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat diDusun Ogan Enam RT. 005 RW. 005 Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saat saksi Bambang Tri Anggoro Bin Sugeng Subagyo, saksi Edwar Budiman Bin Syaidulla Muchtar dan saksi Erviansyah Saputra Bin Boy Juri (Ketiganya Anggota Polisi Polsek Abung Barat) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bandar judi togel di Desa Kistang Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Bambang Tri Anggoro, saksi Edwar Budimandan saksi Erviansyah Saputra langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan. Sekira pukul 18.50 Wib saksi Bambang Tri Anggoro, saksi Edwar Budimandan saksi Erviansyah Saputra sampai di rumah terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan saksi Bambang Tri Anggoro, saksi Edwar Budimandan saksi Erviansyah Saputra menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis rekapan dan cak-cakan togel, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau dan Nokia type 112 warna hitam yang berisi transaksi judi togel dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pena warna hitam yang berada diatas meja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Abung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel sebagai bandar togel tersebut dengan cara orang yang membeli atau yang memasang nomor togel pada terdakwa tersebut mengirimkan nomor pasangannya melalui pesan singkat sms kenomor terdakwa, kemudian sms yang masuk ke kotak masuk handphone terdakwa diedit dan direkap dikontak konsep handphone terdakwa setelah itu nomor yang sudah diedit dikirimkan kembali ke bandar togel yang lebih besar lagi, kemudian keesokan harinya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu



terdakwa mendatangi rumah pemasang untuk menagih uang pasangan togel tersebut.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai bandar judi jenis togel kurang lebih sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **YAMIN BI UMAR BA'I**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Ogan Enam RT. 005 RW. 005 Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saat saksi Bambang Tri Anggoro Bin Sugeng Subagyo, saksi Edwar Budiman Bin Syaidulla Muchtar dan saksi Erviansyah Saputra Bin Boy Juri (Ketiganya Anggota Polisi Polsek Abung Barat) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bandar judi togel di Desa Kistang Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Bambang Tri Anggoro, saksi Edwar Budimandan saksi Erviansyah Saputra langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan. Sekira pukul 18.50 Wib saksi Bambang Tri Anggoro, saksi Edwar Budiman dan saksi Erviansyah Saputra sampai di rumah terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan saksi Bambang Tri Anggoro, saksi Edwar Budiman dan saksi Erviansyah Saputra menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis rekapan dan cak-cakan togel, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau dan Nokia type 112

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu



warna hitam yang berisi transaksi judi togel dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pena warna hitam yang berada diatas meja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Abung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara orang yang membeli atau yang memasang nomor togel pada terdakwa tersebut mengirimkan nomor pasangannya melalui pesan singkat sms kenomor terdakwa, kemudian sms yang masuk kekotak masuk handphone terdakwa diedit dan direkap dikontak konsep handphone terdakwa setelah itu nomor yang sudah diedit dikirimkan kembali kebandar togel yang lebih besar lagi, kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah pemasang untuk menagih uang pasangan togel tersebut.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam melakukan permainan judi jenis togel kurang lebih sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Tri Anggoro Bin Sugeng Subagyo dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.50 wib bertempat Ogan Enam RT. 005 RW. 005 Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara karena melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) Hongkong;
  - Bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) buah buku tulis rekapan dan cak-cakan togel, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau dan Nokia type 112 warna hitam yang berisi transaksi judi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pena;

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Erviansyah Saputra Bin Boy Juri dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.50 wib bertempat Ogan Enam RT. 005 RW. 005 Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara karena melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) buah buku tulis rekapan dan cak-cakan togel, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau dan Nokia type 112 warna hitam yang berisi transaksi judi togel dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pena;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.50 wib bertempat Ogan Enam RT. 005 RW. 005 Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara karena melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) buah buku tulis rekapan dan cak-cakan togel, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau dan Nokia type 112 warna hitam yang berisi transaksi judi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pena;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan rekap nomor penjualan togel;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 112 warna hitam;
- 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk CASTELLO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.50 wib bertempat Ogan Enam RT. 005 RW. 005 Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara karena melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) buah buku tulis rekap dan cak-cakan togel, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau dan Nokia type 112 warna hitam yang berisi transaksi judi togel dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pena;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Yamin Bin Umar Ba’i sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Yamin Bin Umar Ba’i adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini terdakwa yaitu Yamin Bin Umar Ba’i diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah terdakwa yaitu Yamin Bin Umar Ba’i, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur yang memuat unsur

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan penuntut umum dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.50 wib bertempat Ogan Enam RT. 005 RW. 005 Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara karena melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) Hongkong;

Menimbang bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) buah buku tulis rekapan dan cak-cakan togel, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau dan Nokia type 112 warna hitam yang berisi transaksi judi togel dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pena;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 yaitu “memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan rekap nomor penjualan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 112 warna hitam, 1 (satu) buah pena warna hitam merk CASTELLO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyakit masyarakat yaitu judi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yamin Bin Umar Ba'i tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan rekap nomor penjualan togel;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 647 warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 112 warna hitam;
  - 1 (satu) buah pena warna hitam merk CASTELLO.(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);(Dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Rika Emilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, Agnes Ruth Febianty, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H

Rika Emilia, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianty, S.H

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)